



BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 17 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 29 Tahun 1959 Pasal 18 ayat (6) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.325.477.700.376,00 (dua trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp2.264.043.896.522,00
- b. Belanja Daerah Rp2.322.477.700.376,00

Surplus /(Defisit) (Rp58.433.803.854,00)

c. Pemiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp61.433.803.854,00

2. Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00

Pemiayaan Netto Rp58.433.803.854,00 Sisa Lebih Pemiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.264.043.896.522,00 (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp299.653.834.452,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.176.713.345,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.486.034.900,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.391.086.207,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.570.520.810,00 (satu trilyun sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.531.367.568,00 (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.039.153.242,00 (lima puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.819.541.260,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang berasal dari Pendapatan Hibah;

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.819.541.260,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.322.477.700.376,00 (dua trilyun tiga ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.644.213.484.373,00 (satu trilyun enam ratus empat puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.832.017.106,00 (delapan ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu seratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.456.869.411,00 (tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.880.597.856,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp323.340.539.499,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.997.422.819,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.899.130.421,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp142.338.986.259,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp351.923.676.504,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.066.274.824,00 (delapan belas miliar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.857.401.680,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.433.803.854,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp61.433.803.854,00 (enam puluh satu

milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratuslima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.433.803.854,00 (enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp58.433.803.854,00) (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58.433.803.854,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Kabupaten Banggai menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banggai ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Luwukpada
tanggal,

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal,

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR

DAFTAR ISI

HALAMAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2022		
LAMPIRAN - LAMPIRAN :		
LAMPIRAN I	RINGKASAN RANCANGAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1 - 2
LAMPIRAN II	RINGKASAN RANCANGAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	1 - 6
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	1 - 17
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1 02 1	DINAS KESEHATAN	1 - 12
1 02 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1 - 4
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 - 15
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 1	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1 - 10
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1 05 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1 - 8
1 05 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 - 9
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1 06 1	DINAS SOSIAL	1 - 6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2 07 1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 - 6
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 - 10
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2 09 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 - 7
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 - 9

2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 - 7
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 - 8
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2 15 1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 7
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 - 10
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2 17 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - 7
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2 18 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 6
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 - 7
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2 23 1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 - 7
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3 25 1	DINAS PERIKANAN	1 - 7
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3 26 1	DINAS PARIWISATA	1 - 9
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3 27 1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - 9
3 27 2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1 - 7
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3 30 1	DINAS PERDAGANGAN	1 - 11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 1	SEKRETARIAT DAERAH	1 - 11
4 02	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 1	SEKRETARIAT DPRD	1 - 10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5 01	PERENCANAAN	
5 01 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 - 11
5 02	KEUANGAN	
5 02 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 - 12
5 02 2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 - 6
5 03	KEPEGAWAIAN	

5 03 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 8
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 1	INSPEKTORAT	1 - 5
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
7 01	KECAMATAN	
7 01 1	KECAMATAN NUHON	1 - 4
7 01 2	KECAMATAN BUNTA	1 - 5
7 01 3	KECAMATAN PAGIMANA	1 - 7
7 01 4	KECAMATAN BUALEMO	1 - 7
7 01 5	KECAMATAN BALANTAK	1 - 6
7 01 6	KECAMATAN LAMALA	1 - 5
7 01 7	KECAMATAN MASAMA	1 - 7
7 01 8	KECAMATAN LUWUK TIMUR	1 - 7
7 01 9	KECAMATAN LUWUK	1 - 4
7 01 10	KECAMATAN KINTOM	1 - 4
7 01 11	KECAMATAN BATUI	1 - 6
7 01 12	KECAMATAN TOILI	1 - 7
7 01 13	KECAMATAN TOILI BARAT	1 - 5
7 01 14	KECAMATAN SIMPANG RAYA	1 - 6
7 01 15	KECAMATAN LOBU	1 - 7
7 01 16	KECAMATAN MOILONG	1 - 5
7 01 17	KECAMATAN BATUI SELATAN	1 - 5
7 01 18	KECAMATAN BALANTAK SELATAN	1 - 6
7 01 19	KECAMATAN NAMBO	1 - 8
7 01 20	KECAMATAN LUWUK SELATAN	1 - 5
7 01 21	KECAMATAN LUWUK UTARA	1 - 5
7 01 22	KECAMATAN BALANTAK UTARA	1 - 4
7 01 23	KECAMATAN MANTOH	1 - 6
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 - 11
LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	1 - 115
LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	1 - 4
LAMPIRAN VI	: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	1 - 7
LAMPIRAN VII	: SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD	1 - 9
LAMPIRAN VIII	: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	1 - 203
LAMPIRAN IX	: SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	1 - 7
LAMPIRAN X	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	1 - 1
LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH	1 - 1
LAMPIRAN XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	1 - 2
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN	1 - 1

LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	1 - 1
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN	1 - 1
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR PINJAMAN DAERAH	1 - 1

LAMPIRAN - LAMPIRAN
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	299.653.834.452
4.1.01	Pajak Daerah	134.176.713.345
4.1.02	Retribusi Daerah	46.486.034.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.391.086.207
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.950.570.520.810
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.892.531.367.568
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.039.153.242
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.819.541.260
	Jumlah Pendapatan	2.264.043.896.522
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.644.213.484.373
5.1.01	Belanja Pegawai	843.832.017.106
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.456.869.411
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	28.880.597.856
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000
5.2	BELANJA MODAL	323.340.539.499
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.997.422.819
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.899.130.421
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.338.986.259
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.805.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680
	Jumlah Belanja	2.322.477.700.376
	Total Surplus/(Defisit)	(58.433.803.854)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.433.803.854
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.433.803.854
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.433.803.854

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	58.433.803.854
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Banggai

AMIRUDIN

LAMPIRAN JI
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	127.472.463.353	1.005.216.844.431	295.695.266.523	0	0	1.300.912.110.954	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	455.982.977.432	36.629.979.418	0	0	492.612.956.850	
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan	0	455.982.977.432	36.629.979.418	0	0	492.612.956.850	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	115.159.648.353	402.773.332.341	38.612.773.328	0	0	441.386.105.669	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	32.931.544.188	240.407.862.960	34.246.161.253	0	0	274.654.024.213	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)	82.228.104.165	162.365.469.381	4.366.612.075	0	0	166.732.081.456	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.036.165.000	87.591.873.294	216.927.424.185	0	0	304.519.297.479	
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas PekerjaanUmum & Penataan Ruang	12.036.165.000	87.591.873.294	216.927.424.185	0	0	304.519.297.479	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	20.069.492.628	2.392.410.422	0	0	22.461.903.050	
1 04 1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas PekerjaanUmum & Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	0
1 04 1.04.2.10.2.11.01.00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0	20.069.492.628	2.392.410.422	0	0	22.461.903.050	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	276.650.000	23.257.271.236	822.226.670	0	0	24.079.497.906	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Prajadan PemadamKebakaran	276.650.000	16.864.820.956	214.676.950	0	0	17.079.497.906	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	6.392.450.280	607.549.720	0	0	7.000.000.000	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	15.541.897.500	310.452.500	0	0	15.852.350.000	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	0	15.541.897.500	310.452.500	0	0	15.852.350.000	
1 06 2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	0	0

KABUPATEN BANGGAI**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
1 06	3.27.3.28.2.09.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	0	0
1 06	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.607.350.400	160.495.649.581	4.775.469.160	0	0	165.271.118.741
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.000.000.000	6.867.804.000	0	0	0	6.867.804.000
2 07	2.07.3.32.2.13.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.000.000.000	6.867.804.000	0	0	0	6.867.804.000
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	7.765.242.796	38.522.300	0	0	7.803.765.096
2 08	2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	7.765.242.796	38.522.300	0	0	7.803.765.096
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	11.929.211.150	24.890.000	0	0	11.954.101.150
2 09	2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0	11.811.810.000	24.890.000	0	0	11.836.700.000
2 09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	0	117.401.150	0	0	0	117.401.150
2 09	3.27.3.28.2.09.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	0	0
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	361.549.950	0	0	0	361.549.950
2 10	1.04.2.10.2.11.01.00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0	361.549.950	0	0	0	361.549.950
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.283.025.400	19.762.184.500	979.815.500	0	0	20.742.000.000
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	5.283.025.400	19.762.184.500	979.815.500	0	0	20.742.000.000

KABUPATEN BANGGAI**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL	0	9.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000
2	12	2.12.00.00.00.01.00	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	0	9.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	27.331.000.163	141.057.800	0	0	27.472.057.963
2	13	2.07.3.32.2.13.01.0000	Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0
2	13	2.13.0.00.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa	0	27.331.000.163	141.057.800	0	0	27.472.057.963
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	7.404.847.432	650.000.000	0	0	8.054.847.432
2	14	2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	7.404.847.432	650.000.000	0	0	8.054.847.432
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.999.325.000	19.786.944.590	793.055.410	0	0	20.580.000.000
2	15	2.15.0.00.00.01.0000	Dinas Perhubungan	6.999.325.000	19.786.944.590	793.055.410	0	0	20.580.000.000
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	325.000.000	8.389.199.600	257.935.600	0	0	8.647.135.200
2	16	2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	325.000.000	8.389.199.600	257.935.600	0	0	8.647.135.200
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	7.093.782.180	406.217.820	0	0	7.500.000.000
2	17	2.17.0.00.00.01.00	Dinas Koperasidan UKM	0	7.093.782.180	406.217.820	0	0	7.500.000.000
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	7.277.552.200	22.447.800	0	0	7.300.000.000

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
2 18	2.18.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satupintu	0	7.277.552.200	22.447.800	0	0	7.300.000.000
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	18.673.085.000	1.036.915.000	0	0	19.710.000.000
2 19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemudadan Olahraga	0	18.673.085.000	1.036.915.000	0	0	19.710.000.000
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	219.611.000	0	0	0	219.611.000
2 20	2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	219.611.000	0	0	0	219.611.000
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	283.253.800	0	0	0	283.253.800
2 21	2.16.2.21.2.20.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	283.253.800	0	0	0	283.253.800
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	2.024.993.150	250.000.000	0	0	2.274.993.150
2 22	1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan	0	2.024.993.150	250.000.000	0	0	2.274.993.150
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	6.097.493.800	132.090.980	0	0	6.229.584.780
2 23	2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	6.097.493.800	132.090.980	0	0	6.229.584.780
2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	227.894.270	42.520.950	0	0	270.415.220
2 24	2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	227.894.270	42.520.950	0	0	270.415.220
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.437.447.500	128.245.564.524	9.169.211.758	0	0	137.414.776.282
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.452.200.000	13.154.394.476	196.835.524	0	0	13.351.230.000
3 25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	1.452.200.000	13.154.394.476	196.835.524	0	0	13.351.230.000
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	300.000.000	8.859.726.189	1.665.273.811	0	0	10.525.000.000
3 26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	300.000.000	8.859.726.189	1.665.273.811	0	0	10.525.000.000
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	651.100.000	96.187.219.082	4.019.131.200	0	0	100.206.350.282

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3 27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	651.100.000	23.148.304.650	537.294.200	0	0	0	23.685.598.850
3 27	3.27.3.28.2.09.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	73.038.914.432	3.481.837.000	0	0	0	76.520.751.432
3 29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL	0	15.026.000	0	0	0	0	15.026.000
3 29	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	0	15.026.000	0	0	0	0	15.026.000
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.034.147.500	8.908.734.798	2.659.346.722	0	0	0	11.568.081.520
3 30	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	8.034.147.500	8.908.734.798	2.659.346.722	0	0	0	11.568.081.520
3 31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	988.267.979	628.624.501	0	0	0	1.616.892.480
3 31	3.30.3.31.3.29.01.0000	Dinas Perdagangan	0	988.267.979	628.624.501	0	0	0	1.616.892.480
3 32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	132.196.000	0	0	0	0	132.196.000
3 32	2.07.3.32.2.13.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	132.196.000	0	0	0	0	132.196.000
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.041.760.000	153.005.640.175	9.509.359.825	0	0	0	162.515.000.000
4 01		SEKRETARIATDAERAH	1.041.760.000	83.799.727.885	7.715.272.115	0	0	0	91.515.000.000
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SekretariatDaerah	1.041.760.000	83.799.727.885	7.715.272.115	0	0	0	91.515.000.000
4 02		SEKRETARIAT DPRD	0	69.205.912.290	1.794.087.710	0	0	0	71.000.000.000
4 02	4.02.0.00.0.00.01.00	SekretariatDPRD	0	69.205.912.290	1.794.087.710	0	0	0	71.000.000.000
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.110.484.875.269	75.778.135.024	3.304.699.299	3.000.000.000	351.923.676.504	434.006.510.827	
5 01		PERENCANAAN	0	15.946.426.585	264.303.183	0	0	0	16.210.729.768
5 01	5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan PengembanganDaerah	0	15.946.426.585	264.303.183	0	0	0	16.210.729.768
5 02		KEUANGAN	2.110.484.875.269	49.405.677.505	2.566.427.050	3.000.000.000	351.923.676.504	406.895.781.059	
5 02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.976.308.161.924	29.627.777.505	2.344.327.050	3.000.000.000	351.923.676.504	386.895.781.059	
5 02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	134.176.713.345	19.777.900.000	222.100.000	0	0	0	20.000.000.000
5 03		KEPEGAWAIAN	0	8.444.606.124	473.969.066	0	0	0	8.918.575.190

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	8.444.606.124	473.969.066	0	0	8.918.575.190
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.081.424.810	0	0	0	1.081.424.810
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1.081.424.810	0	0	0	1.081.424.810
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	900.000.000	0	0	0	900.000.000
5	05	5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	900.000.000	0	0	0	900.000.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	12.454.991.000	45.009.000	0	0	12.500.000.000
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	12.454.991.000	45.009.000	0	0	12.500.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	0	12.454.991.000	45.009.000	0	0	12.500.000.000
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	101.642.269.641	713.754.234	0	0	102.356.023.875
7	01		KECAMATAN	0	101.642.269.641	713.754.234	0	0	102.356.023.875
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Nuhon	0	3.025.381.274	4.900.500	0	0	3.030.281.774
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bunta	0	5.964.192.037	40.724.150	0	0	6.004.916.187
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Pagimana	0	6.552.382.877	111.407.820	0	0	6.663.790.697
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Bualemo	0	3.163.315.092	5.803.650	0	0	3.169.118.742
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Balantak	0	4.972.219.346	23.006.700	0	0	4.995.226.046
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Lamala	0	3.116.310.226	26.375.000	0	0	3.142.685.226
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Masama	0	2.446.825.180	27.514.400	0	0	2.474.339.580
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Luwuk Timur	0	2.987.925.361	14.173.650	0	0	3.002.099.011
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan Luwuk	0	11.409.243.665	40.388.150	0	0	11.449.631.815
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Kintom	0	5.541.187.125	0	0	0	5.541.187.125
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Batui	0	6.962.385.724	60.951.132	0	0	7.023.336.856
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Toili	0	3.885.226.360	46.458.750	0	0	3.931.685.110
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Toili Barat	0	3.106.393.199	10.270.000	0	0	3.116.663.199
7	01	7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Simpang Raya	0	2.424.044.065	18.515.250	0	0	2.442.559.315
7	01	7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Lobu	0	2.254.040.102	25.500.950	0	0	2.279.541.052
7	01	7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Moilong	0	2.276.342.640	9.880.000	0	0	2.286.222.640

KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
7 01	7.01.00.00.00.17.0000	Kecamatan Batui Selatan	0	2.291.209.955	31.705.000	0	0	2.322.914.955
7 01	7.01.00.00.00.18.00	Kecamatan Balantak Selatan	0	2.410.000.624	17.997.650	0	0	2.427.998.274
7 01	7.01.00.00.00.19.00	Kecamatan Nambo	0	6.952.552.991	60.452.732	0	0	7.013.005.723
7 01	7.01.00.00.00.20.00	Kecamatan Luwuk Selatan	0	10.690.988.315	6.500.000	0	0	10.697.488.315
7 01	7.01.00.00.00.21.00	Kecamatan Luwuk Utara	0	5.100.318.314	0	0	0	5.100.318.314
7 01	7.01.00.00.00.22.00	Kecamatan Balantak Utara	0	1.807.628.036	48.888.200	0	0	1.856.516.236
7 01	7.01.00.00.00.23.00	Kecamatan Mantoh	0	2.302.157.133	82.340.550	0	0	2.384.497.683
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	7.374.389.997	127.769.700	0	0	7.502.159.697
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	7.374.389.997	127.769.700	0	0	7.502.159.697
8 01	8.01.00.00.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	7.374.389.997	127.769.700	0	0	7.502.159.697
TOTAL		2.264.043.896.522	1.644.213.484.373	323.340.539.499	3.000.000.000	351.923.676.504	2.322.477.700.376	

Bupati Banggai

AMIRUDIN

Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai

Nomor :
Tanggal :